



Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Nur Faizah*, M. Zamroni, Dhofirul Yahya

Faculty of Law, Universitas Maarif Hasyim Latif

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4133>

Correspondence: Nur Faizah

Email: nur_faizah@student.umaha.ac.id

Received: date

Accepted: date

Published: date



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak dari hubungan nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif serta pandangan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengakuan anak, status perwalian, serta hak-hak keperdataan anak hasil nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, namun karena tidak dicatatkan secara hukum negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak secara otomatis mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, anak dari nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali ada pengakuan atau penetapan pengadilan yang mengakui hubungan keayahannya. Kondisi ini dapat berdampak pada hak-hak anak seperti warisan, nafkah, dan identitas hukum. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan melalui pencatatan resmi penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial.

Kata Kunci: Nikah Siri, Status Anak, Undang-Undang Perkawinan

Pendahuluan

Fenomena nikah siri terus menjadi realitas sosial yang kompleks di Indonesia. Meskipun secara agama pernikahan ini dinilai sah jika memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui karena tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, muncul persoalan serius terutama terkait kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan ini, seperti keterbatasan akses terhadap akta kelahiran, pengakuan ayah, hak waris, serta perlindungan hukum lainnya. Anak dari nikah siri dianggap sebagai anak luar kawin menurut hukum positif Indonesia, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Nama ayah biasanya tidak tercantum di akta kelahiran, dan status anak tidak diakui

secara penuh oleh negara (Komarudin and Harahap 2024). Anak dari nikah siri diposisikan sebagai anak luar kawin, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Nama ayah tidak tercantum di akta kelahiran, dan anak tidak otomatis mendapat hak waris, nafkah, atau pengakuan identitas dari ayah (Surya 2023).

Anak dari nikah siri umumnya tidak berhak atas warisan dari ayahnya karena tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum negara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Meidina 2022). Hak anak atas nafkah, perlindungan hukum, dan akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi lemah atau tidak terjamin, kecuali ada pengakuan khusus dari ayah atau penetapan pengadilan (Minan, Warka, and Hufron 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang telah memberikan terobosan dengan membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari putusan ini masih menyisakan tantangan, terutama dalam proses pembuktian hubungan biologis dan administratif di tingkat pengadilan maupun instansi pencatatan sipil. Di sisi lain, KHI yang menjadi rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia belum memberikan rumusan yang tegas mengenai mekanisme perlindungan anak dari nikah siri dalam konteks yuridis positif. Anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis jika ayah mengakui anak tersebut melalui permohonan ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti seperti pengakuan, tes DNA, dan dokumen lain sebelum mengabulkan permohonan (Khadra and Putri 2024).

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kekosongan pengaturan dan ketidakjelasan praktik hukum terkait kedudukan anak dari nikah siri, yang berdampak langsung pada aspek hak sipil, status sosial, dan kesejahteraan anak. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis membandingkan dan menganalisis kedudukan hukum anak dari nikah siri berdasarkan KHI dan peraturan perundang-undangan nasional secara terpadu. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia serta mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.

Sebagian besar orang menganggap pernikahan sebagai momen yang tidak dapat dilupakan. Pernikahan di Indonesia harus dilakukan secara resmi baik dimata agama maupun negara, namun ada juga yang menikah secara diam-diam atau yang biasa dikenal sebagai nikah siri. Pernikahan yang secara hukum tidak sah tetapi diakui oleh agama disebut nikah siri. Nikah siri tidak memenuhi syarat pencatatan pernikahan sesuai UU No. 1/1974, sehingga tidak diakui secara hukum negara meski sah menurut agama jika rukun dan syaratnya terpenuhi (Sukiati, Yadi Harahap 2024). karena nikah siri tidak dicatat secara resmi di Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil dan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melayani urusan agama islam di tingkat kecamatan serta tidak dipublikasikan.

Hukum pernikahan siri masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Beberapa orang berpendapat bahwa pernikahan siri itu sah dan bahkan bisa dilakukan jika memang ada tujuan tertentu dan sesuai dengan hukum dan adat perkawinan islam. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan siri itu seharusnya ilegal karena banyaknya

kerugian yang ditimbulkannya. Pernikahan siri tidak sah secara hukum, terutama bagi ibu dan anaknya, karena tidak terdaftar di kantor pemerintah dalam hal ini pemerintah yang bertugas untuk melayani urusan agama islam di tingkat kecamatan serta tidak dipublikasikan. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar sah secara hukum negara. Pernikahan siri yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah menurut hukum negara (Garfes 2022).

Pemerintah Indonesia membuat undang-undang tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan (Pelaksanaan UU Perkawinan) adalah aturan pelaksanaannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, lelaki dan perempuan menjadi satu keluarga yang utuh (suami istri) melalui pernikahan, ikatan jasmani dan rohani dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang dibangun atas dasar Tuhan Yang Maha Esa yang bahagia abadi. Memiliki anak adalah tujuan utama pasangan yang menikah dalam pernikahan.

Pernikahan di Indonesia hanya sah jika dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama atau kepercayaan masing-masing pasangan dianggap sah, menurut pasal 2 UU Perkawinan. Selain itu, semua perkawinan akan dicatatkan secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku, pernikahan baru diakui sah jika dicatatkan di kantor pencatatan pernikahan sesuai Pasal 2 UU Perkawinan (Sukiati, Yadi Harahap 2024). Namun, banyak pernikahan yang dilangsungkan tanpa mengikuti aturan saat ini karena kebiasaan masyarakat. seperti pernikahan yang tidak dilaporkan (nikah siri), atau pernikahan yang dilakukan secara rahasia.

“Konsekuensi hukum pernikahan siri mencakup semua yang berkaitan status anak, aset dalam perkawinan, dan status sosial. Selain itu, pernikahan siri tidak menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anaknya, dan dapat menimbulkan anggapan negatif di masyarakat.” (Endang Zakaria 2021)

Di Indonesia, Anak yang lahir di luar nikah tidak diakui sebagai anak yang sah, yang menimbulkan banyak masalah dan keraguan bagi anak tersebut. Hanya hubungan yang sopan antara seorang anak dan ibunya yang mungkin terjadi, menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Perlindungan hukum atas hak waris tidak tersedia untuk anak yang lahir dari luar pernikahan. Meskipun demikian, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata. Perlindungan hukum bagi anak dari nikah siri masih lemah. Upaya pemerintah dan pengadilan (misal penetapan asal-usul anak) dapat membantu memperoleh hak-hak dasar, namun implementasinya belum merata dan sering menimbulkan disparitas putusan (Yulfarida 2021).

Menurut kepercayaan agama, anak yang dilahir dari hasil pernikahan yang tidak terdaftar atau tidak diakui sebagai anak yang sah, dan perkawinan yang tidak terdaftar tidak memiliki keabsahan hukum di mata negara karena tidak terdaftar di lembaga yang berwenang. Karena tidak memiliki akta kelahiran, anak dari perkawinan yang tidak terdaftar juga dianggap tidak sah. Anak dari nikah siri umumnya tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga status hukumnya terbatas

(Lestari, Mahendrawati, and Sukadana 2021). Anak sering kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga berdampak pada akses ke berbagai hak sipil dan sosial (Muslim and Kurniati 2024). Menggunakan langkah pengesahan perkawinan adalah salah satu pendekatan untuk mendaftarkan, mencatat, dan mengakui perkawinan yang tidak terdaftar oleh negara. Validasi perkawinan adalah proses meminta pengadilan untuk memvalidasi perkawinan guna membuktikan bahwa perkawinan tersebut sah dan dapat dilaksanakan.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan status hukum anak hasil perkawinan secara sirih berdasarkan uraian yang diberikan sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis berencana melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan judul: “Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.

Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan Pendekatan UU dan Pendekatan Konseptual dalam penyusunan skripsi ini.

1. Pendekatan UU (Statue Approach) dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan hukum perkawinan sebagai bahan untuk mengkaji dan menganalisis perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dengan memeriksa teori dan sudut pandang ilmu hukum, peneliti dapat menerapkan pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi konsep, ide, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kasus hukum untuk mengatasi masalah tersebut.

Sumber Bahan Hukum

SBH yang dipakai yaitu Sumber hukum sekunder, sumber yang memberikan arahan atau penjelasan tentang hukum utama. Sumber ini mencakup literatur yang relevan dari - buku dan peraturan UU yang membahas tentang pernikahan, pernikahan yang tidak tercatat, dan hak-hak warisan anak.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menghasilkan data primer dan sekunder secara metodis, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan perspektif hukum tentang peristiwa yang terjadi dan menemukan tujuan di baliknya. Selanjutnya, penelitian ini akan mencapai kesimpulan tentang status hukum anak yang terlahir dari pernikahan rahasia (kawin siri) yang telah disahkan oleh hukum Indonesia. Penelitian ini akan menyelidiki hak waris dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri berdasarkan Kompilasi dan Undang-Undang Perkawinan

Nikah siri dianggap sah menurut agama jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan (Harahap 2023). Karena mereka memenuhi semua persyaratan agama untuk pernikahan, sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan sirih sebagai pernikahan yang sah secara agama. Akibatnya, banyak orang mengabaikan pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku untuk mendapatkan legalitas yang jelas. Meskipun Pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa "isbat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta nikah", KHI juga mengatur tentang adanya isbat nikah:

- a. Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki.
- c. Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak.
- d. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- e. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

"Sementara itu, Pasal 7 ayat 4 KHI menyatakan bahwa "yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu" (Kharisudin 2021).

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki indikator bahwa keabsahannya diakui sehingga dapat dicatat di kemudian hari, sesuai dengan pengesahan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 7 KHI. Tujuan dari pencatatan perkawinan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat dan memudahkan pengaturan hubungan keluarga secara hukum (Zainuddin, Jamil, and Sumanto 2022). Selain itu, pengesahan perkawinan ini adalah agar perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara hukum dan memberikan manfaat bagi mereka yang secara sadar memilih untuk melakukannya. Di Indonesia, pengadilan agama sering melakukan tindakan ini dengan alasan bahwa KHI mengizinkannya. Jika pengadilan agama menggunakan ini sebagai pedoman, berarti perkawinan yang tidak dicatatkan dapat terjadi.

Kehadiran calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul menunjukkan bahwa semua syarat perkawinan telah terpenuhi dalam perkawinan rahasia. Klausul ini, yang tercantum dalam KHI pasal 14, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan kemudian dibenarkan oleh para akademisi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila syarat dan rukun perkawinan rahasia terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan rahasia berhak untuk diakui oleh ayahnya dan keluarganya, serta berhak mewarisi hak dari orang tuanya.

Pada kenyataannya, nikah siri memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Istri dan anak dari nikah siri rentan kehilangan hak atas harta bersama dan nafkah, serta tidak berhak atas warisan (Priyanto 2021). Istri dan anak tidak dapat memperoleh hak mereka karena nikah siri tidak sah di mata negara. Nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga istri dan anak-anak sulit menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian, penelantaran, atau kematian suami. Hak atas nafkah, warisan, dan status hukum anak menjadi tidak jelas (Anggi Nur Nisa Tanjung and Wahyu Ziaulhaq 2022).

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, baik jasmani maupun rohani, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. "UU Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan terbitnya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi."

- a. Jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama, maka perkawinan itu dapat dianggap sah.
- b. Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena setiap undang-undang yang mengatur anak bersifat unik, definisi hukum tentang anak juga bervariasi. Bergantung pada peran dan tempat mereka, undang-undang memandang terminologi anak dari berbagai sudut pandang, termasuk :

- a. "UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah penerus bangsa dan pewaris nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya."
- b. "PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan penyedia sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa."
- c. "Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia antara delapan belas tahun sampai dengan delapan puluh delapan tahun. Jika anak tersebut telah menikah atau pernah menikah dan bercerai, ia tetap dianggap sebagai orang dewasa meskipun ia belum berusia delapan belas tahun."
- d. "Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur sah untuk dianggap sebagai subjek hukum nasional atau orang dewasa."

Perkawinan yang tidak dicatat hanyalah sah secara agama saja, tapi tidak sah menurut negara karena tidak mempunyai kedudukan hukum dihadapan negara. Negara hanya mengakui perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi resmi. Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara (Nur, Yahya, and Idris 2022). Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena legitimasi seorang anak berhubungan langsung dengan keabsahan status perkawinan kedua orang tuanya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan

pengesahan anak antara lain:

- a. Melalui Isbat Nikah, pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama sangat diperlukan agar perkawinan perkawinan yang dilakukan secara siri mendapatkan pengakuan yang sah menurut negara. Pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama dapat memberikan pengakuan hukum negara atas pernikahan siri, sehingga hak-hak istri dan anak dapat diakui (Aliya, Saleh, and Fuadi 2025). Hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat dalam memutuskan permohonan isbat nikah (Muhsin Thaha and Muhamad Yusuf 2024). Apabila permohonan isbat nikah disetujui maka penetapan Pengadilan Agama dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan akta nikah. Setelah penetapan isbat nikah yang sah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama memiliki status yang legal menurut hukum positif sehingga memiliki hak dan kewajiban secara jelas. Tidak semua permohonan dikabulkan. Permohonan dapat ditolak jika pemohon tidak hadir di persidangan atau tidak memenuhi syarat hukum (Muhsin Thaha and Muhamad Yusuf 2024).
- b. Lewat penetapan asal muasal anak, bisa jadi seorang suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah secara agama, kemudian menikah lagi sesuai dengan ketentuan negara. Oleh karena itu permohonan asal-usul anak harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan status dari anak tersebut karena pernikahan dianggap sah oleh negara ketika pernikahan tersebut sudah dicatatkan secara resmi oleh negara. Penetapan asal-usul anak oleh pengadilan dapat memberikan status hukum dan akses hak-hak tertentu, namun proses ini tidak selalu mudah dan hasilnya tidak selalu menguntungkan anak (Sholahuddin, Tiar Prawira, and Churniawan 2023).

Status Hak Waris Anak dalam Hubungan Nikah Siri Setelah pernikahannya Disahkan Oleh Negara

Anak-anak tidak sah dalam Hukum Waris Barat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan hukum waris: sah dan diakui. Jika ayah kandung menikah lagi, anak tidak sah yang diakui harus diakui oleh pasangan barunya. Seorang anak dapat diidentifikasi meskipun tidak ada pernikahan resmi antara orang tua kandungnya.

Dengan ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka prosedur perkawinan luar kawin diatur dalam pasal 49 ayat (1) “pengakuan anak wajib dilaporkan orangtua pada instansi paling lambat 30 hari setelah tanggal surat pengakuan anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”. Ayat (2) “kewajiban melaporkan sebagaimana dilaporkan ayat (1) dikecualikan bagi orangtua tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir dihubungan yang sah”. Ayat (3) “berdasarkan laporan yang dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta pengakuan anak dan menerbitkan akta kutipan anak”. Permohonan pengakuan anak luar nikah yang dilaporkan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan ayah biologisnya, maka harus memberikan penetapan dari pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Jika mereka mewarisi golongan 1, yang terdiri dari anak kandung, istri sah,

dan orang tua mereka, anak sah akan mendapat sepertiga bagian. "Selanjutnya, mereka akan mendapat setengah bagian jika mereka mewarisi bersama golongan II dan III, yang meliputi kakek, paman, bibi, dan buyut anak, dan 3/4 bagian jika mereka mewarisi bersama golongan IV, yang meliputi ahli waris yang memiliki kerabat jauh lebih banyak daripada orang tua mereka."

Karena ayah kandungnya menikah dengan ibunya secara agama, maka anak hasil perkawinan rahasia pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai anak sah karena berhak mendapatkan harta waris yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah. Bagi anak yang sah, pembagian harta warisnya dibagi pemerataan, yakni 1:1. Anak golongan I memiliki kemampuan bawaan untuk mengikat kelompok yang lebih jauh. "Keharusan untuk mendaftarkan perkawinan baru agar negara mengakui anak hasil perkawinan rahasia tersebut sebagai anak sah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, telah meniadakan kedudukan anak hasil perkawinan tersebut sebagai anak sah, dan difungsikanlah penerapan.

Negara Indonesia telah mengatur waris dalam KHI buku ke-II pasal 171-193 ini memperjelas segalanya, mengatur seluruh aspek waris, mulai dari definisi, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, hingga besaran bagian masing-masing ahli waris (Abdul Ghofur Anshori 2022). Pasal 176 KHI memberikan penjelasan tentang komponen-komponen yang diperoleh anak lelaki dan anak wanita. Pasal tersebut menyatakan anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan (Puspita and Meidina 2023). Sedangkan anak perempuan yang masih sendiri akan memperoleh bagian dari harta peninggalan, namun jika anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka akan memperoleh bagian yang dibagi dua pertiga, sedangkan jika anak perempuan tersebut hidup bersama dengan anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut akan memperoleh bagian yang dibagi dua untuk satu. Pasal 176 KHI mengatur tentang bagian-bagian yang menjadi hak anak laki-laki dan anak perempuan yang mengikuti firman Allah. "Q.S. An-Nisa ayat 11, Sedangkan Pasal 183 KHI yang membahas tentang perdamaian berbunyi sebagai berikut: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka masing-masing menyadari bagiannya."

Sistem hukum Islam sangat mementingkan masalah warisan karena masalah ini berkaitan dengan penciptaan dan hilangnya hak dan kewajiban seseorang terkait harta warisan, yang jika tidak ditangani dengan benar, sering kali menyebabkan pertikaian keluarga yang berkepanjangan. Hukum waris Islam memiliki landasan yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan pembagian yang rinci dan tegas untuk setiap ahli waris (Taqiyuddin, Millah, and Luthfi 2023). "Dalam hukum Islam, nasab yang secara harfiah berarti "persaudaraan, keturunan, dan darah" dibedakan dari kesopanan. Namun, dari sudut pandang terminologis, nasab dipahami sebagai hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah atau keturunan antara dua individu."

Orang yang memiliki garis keturunan memiliki tanggung jawab dan hak karena adanya hubungan, termasuk hak sipil dan hak garis keturunan. Hak garis keturunan menentukan siapa yang berhak mewarisi harta dan siapa yang berwenang menjadi wali, misalnya dalam pernikahan anak perempuan (Alpat 2023). Masalah yang berkaitan dengan

kepentingan terbaik anak, yaitu tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan, biaya hidup, biaya pendidikan, dan perawatan atau pemeliharaan anak, yang ditangani melalui hubungan sipil. Mereka yang memiliki garis keturunan dapat mendelegasikan tanggung jawab ini kepada orang lain.

Sedangkan pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata sama dengan anak sah tetapi dengan pembagian yang berbeda. Dalam hukum perdata, golongan yang berhak mewarisi ditentukan berdasarkan derajat dan hubungan kekerabatan, dengan yang terdekat dengan yang terjauh menerima warisan terlebih dahulu, tanpa memandang jenis kelamin. "Derajat yang paling dekat dengan ahli waris, misalnya, memungkinkan seorang anak memperoleh seluruh warisan tanpa harus mempertimbangkan ahli waris lain dengan derajat yang lebih jauh karena derajat yang lebih jauh akan langsung tertutup. Hal ini juga berlaku bagi orang tua ahli waris, yang berada pada golongan II." (Agustina Abin Salam and Afhami 2024).

Karena perkawinan rahasia (nikah siri) adalah perkawinan yang sah menurut Islam dan telah memenuhi rukun dan standar perkawinan yang sah, maka hukum Islam memperlakukan anak luar nikah yang lahir dari perkawinan rahasia sama kedudukannya dengan anak sah. "Oleh karena itu, sesuai dengan hukum yang berlaku, anak luar nikah yang lahir dari perkawinan rahasia berhak mendapatkan bagian dari kedua orang tuanya."

Simpulan

UU Perkawinan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan Pasal (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, undang-undang yang melarang perkawinan yang tidak dicatat menjadi tidak sah. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh negara karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas mengatur keabsahannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka seorang anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah secara siri, mereka harus mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama maka pernikahan tersebut dianggap sudah sah menurut negara dan secara otomatis anak yang dilahirkan tersebut mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya.

Referensi

- Abdul Ghofur Anshori. 2022. "Sources and Legal Principles of Islamic Inheritance* Dynamics in Indonesia." *Journal Equity of Law and Governance* 2(2): 157–65. doi:10.55637/elg.2.2.5767.157-165.
- Agustina Abin Salam, Andriana, and Sahal Afhami. 2024. "Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif." *Justicia Journal* 13(1): 1–12. doi:10.32492/jj.v13i1.13101.

- Aliya, Alvina, Muhammad Saleh, and Ahmad Fuadi. 2025. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3(1): 296–306. doi:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1183>.
- Begüm Alpat. 2023. "The Concept of Lineage, Types of Lineage and a General Evaluation of the Establishment of Lineage." *International Journal of Social Science and Human Research* 6(12): 7535–44. doi:[10.47191/ijsshr/v6-i12-42](https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-42).
- Anggi Nur Nisa Tanjung, and Wahyu Ziaulhaq. 2022. "Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1(1): 62–66. doi:[10.55123/sosmaniora.v1i1.207](https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207).
- Endang Zakaria, Muhammad Saad. 2021. "NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Prodi Hukum Keluarga Islam FAI-UMJ* Vol. XX No.
- Garfes, Harry Pribadi. 2022. "Law Enforcement of Unregistered Marriage Practices in Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16(3): 515. doi:[10.30641/kebijakan.2022.v16.515-538](https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.515-538).
- Harahap, Tenggo Subangun. 2023. "Tinjauan Maqasid Syari'Ah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5(1): 38–56. doi:[10.30863/as-hki.v5i1.3359](https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359).
- Khadra, Quine, and Merdeka Putri. 2024. "Legal Certainty of Inheritance for Children Born Out of Wedlock Who Are Recognized as Legitimate by Their Biological Parents." *Sultan Agung Notary Law Review* 6(1): 76–90. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.v6i1.35857>.
- Kharisudin, Kharisudin. 2021. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26(1): 48–56. doi:[10.30742/perspektif.v26i1.791](https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791).
- Komarudin, and M. Syahnan Harahap. 2024. "Konsistensi Kompilasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Mengenai Hak Waris Anak Perkawinan Siri." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3(2): 193–219. doi:<https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035>.
- Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1): 51–55. doi:[10.22225/jph.2.1.3050.51-55](https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55).
- Meidina, Ahmad Rezy. 2022. "Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif Dan Analisa." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 1(1): 1–14. doi:[10.24090/el-aqwal.v1i1.6778](https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778).

- Minan, Made Warka, and Hufron. 2022. "Legal Protection Children of Siri Marriage in Indonesia." *Technium social sciences journal* 36(Oktober): 244–50. doi:<https://doi.org/10.47577/tssj.v36i1.7534>.
- Muhsin Thaha, Muzakkir, and Rizal Muhamad Yusuf. 2024. "Studi Putusan Hakim Tentang Penetapan Isbat Nikah Di PA Kuningan." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5(01): 1–16. doi:[10.59270/mashalih.v5i01.238](https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i01.238).
- Muslim, and Herlina Kurniati. 2024. "Children's Position as a Result of Sirri Marriage Under Islamic and Positive Law in Indonesia." *KnE Social Sciences* 2024(1): 384–99. doi:[10.18502/kss.v9i2.14997](https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14997).
- Nur, Nazar Fuadi, Azhari Yahya, and Efendi Idris. 2022. "Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22(3): 411. doi:[10.30641/dejure.2022.v22.411-422](https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.411-422).
- Prijanto, Tulus. 2021. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5(2): 702. doi:[10.29040/jie.v5i2.2376](https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376).
- Puspita, Mega, and Ahmad Rezy Meidina. 2023. "Historicity of Islamic Inheritance Law in Indonesia and Turkey." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 2(1): 27–36. doi:[10.24090/el-aqwal.v2i1.7648](https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7648).
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Ridho Tiar Prawira, and Erifendi Churniawan. 2023. "Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri." *Jurnal Supremasi* 13(1): 89–100. doi:[10.35457/supremasi.v13i1.2529](https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2529).
- Sukiati, Yadi Harahap, Indah Amani Lubis. 2024. "JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ITS BAT NIKAH IN THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN THE RELIGIOUS COURT DECISION." *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2(1): 93–100. doi:<https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182>.
- Surya, I Kadek Adi. 2023. "Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Ganec Swara* 17(3): 770. doi:[10.35327/gara.v17i3.510](https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510).
- Taqiyuddin, Hafidz, Mus'Idul Millah, and Hikmatul Luthfi. 2023. "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13(1): 157–71. doi:[10.32350/jitc.131.11](https://doi.org/10.32350/jitc.131.11).
- Yulfarida, Bella. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9(2): 55. doi:[10.20961/jolsic.v9i2.54950](https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950).

Zainuddin, Asriadi, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto. 2022. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)." *Sasi* 28(3): 492. doi:10.47268/sasi.v28i3.1033.